



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Pdg

Pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, yaitu :

JOHAN WIDJAJA, Laki-laki, lahir di Bukittinggi, pada tanggal delapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (08-07-1964). Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Sutera Orlanda 3 Nomor.6 RT.003/RW.003, Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1371010807640005. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGUT**;

Memberi Kuasa kepada DANIEL ADITIA SITUNGKIR, S.H, M.H, RAHMAT HIDAYAT, S.H., M.H, CHRISTINE MONICA SITUNGKIR, S.H dan GHIFFARY RAMADHAN, S.H, para Advokat yang tergabung dalam Law Office Danel Aditia Situngkir, S.H., M.H & Partners yang beralamat Jalan Ujung Gurun Nomor 47 Padang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 003/DAS&P/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2024 Nomor: 96/PF.pdt/II/2024/PN Pdg;

MELAWAN

MUCHLIS YUSUF ABIT, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jambi 18 Agustus 1961, Agama Islam, Alamat Jl. Tamansari Raya 46 BLK, RT. 011/ RW. 001, Taman Sari, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang NIK. 0952031808610585, selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT**;

Memberi Kuasa kepada MAHYUNIS, S.H, JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H., C.L.A, IHSAN MUSLIM, S.H., M.H, OZI GUMETRA, S.H, MIRZA ARDILA, S.H dan ALDHY PRANATA WIJAYA, S.H, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di MAHDAPATI LAW FIRM, Jl. Pontianak No.14, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, untuk seterusnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SK/MLF/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Maret 2024 Nomor: 189/PF.pdt/3/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang berkaitan dengan perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/ 2024/PN Pdg telah bersedia bertandatangan dalam Surat Perjanjian Perdamaian untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar mediasi dan untuk itu

Halaman 1 dari 4 Putusan No.26/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2024 yang disepakati sebagai berikut:

JOHAN WIDJAJA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, pada tanggal delapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (08-07-1964). Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Sutera Orlanda 3 Nomor.6 RT.003/RW.003, Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1371010807640005, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

MUCHLIS YUSUF ABIT, ST, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jambi pada tanggal 18 Agustus 1961, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Sualang, Nagari Lalang Panjang, Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1871 0118 0861 0009, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** Sebelumnya Para Pihak menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji kepada Pihak Kedua yang kemudian teregister dalam Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2024/PN Pdg;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa antara keduanya dengan membuat perjanjian perdamaian ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan dilandasi itikad baik, sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui masih memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan sehubungan permasalahan sewa menyewa 3 (tiga) unit alat berat mulai Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 dan Perjanjian Jual Beli Alat Berat tertanggal 24 Mei 2010;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jumlah kewajiban yang belum dilaksanakan sehubungan permasalahan sewa menyewa 3 (tiga) unit alat berat mulai Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 dan Perjanjian Jual Beli Alat Berat tertanggal 24 Mei 2010 adalah **Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;
3. Pihak Kedua akan melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut dengan cara mencicil untuk jangka waktu **12 (dua belas)** bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 23 September 2024 : Rp. 150.000.000,-
 - b. Tanggal 21 Oktober 2024 : Rp. 100.000.000,-
 - c. Tanggal 25 November 2024 : Rp. 60.000.000,-
 - d. Tanggal 23 Desember 2024 : Rp. 60.000.000,-

Halaman 2 dari 4 Putusan No.26/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 20 Januari 2025 : Rp. 60.000.000,-
- f. Tanggal 24 Februari 2025 : Rp. 60.000.000,-
- g. Tanggal 24 Maret 2025 : Rp. 60.000.000,-
- h. Tanggal 21 April 2025 : Rp. 60.000.000,-
- i. Tanggal 26 Mei 2025 : Rp. 60.000.000,-
- j. Tanggal 23 Juni 2025 : Rp. 60.000.000,-
- k. Tanggal 21 Juli 2025 : Rp. 60.000.000,-
- l. Tanggal 25 Agustus 2025 : Rp. 60.000.000,-

4. Pembayaran oleh Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening pihak pertama berikut :

Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Belakang Olo
Nomor Rekening : 1110028899009
Nama : Johan Widjaja

- 5. Keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) per mil (2/1000) per hari kalender keterlambatan dari jumlah yang belum dibayarkan (sisanya) setelah jatuh tempo pembayaran cicilan yakni selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) perjanjian ini.**
- 6. Perselisihan mengenai perjanjian perdamaian ini, para pihak memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang;**
- 7. Para Pihak menjamin akan melepaskan haknya menuntut sepanjang bertalian dengan perkara a quo, sepanjang pihak lainnya melaksanakan ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini.**
- 8. Biaya yang timbul karena perkara ini akan menjadi beban para pihak yang ditanggung sama rata.**
- 9. Bahwa hal-hal yang belum tercantum secara rinci dalam Akta Perdamaian ini dianggap mengikat kedalam perjanjian ini, jika sesuatu itu menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang**
- 10. Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menuangkan perdamaian ini dalam putusan perdamaian (*acta van dading*);**

Demikian perjanjian perdamaian ini tanpa paksaan dibuat dengan sebenarnya dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

PUTUSAN

Nomor :26/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan No.26/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., dan Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 39.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan No.26/Pdt.G/2024/PN Pdg